



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 05 - KEP. K TAHUN 2018**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih DALAM Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.**
- KESATU : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 05 - KEP. K TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2018

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Panwaslu	Pengarah
2.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum.	Kordiv SDM Panwaslu	Penanggung Jawab
3.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu	Ketua
4.	DJOKO SUSILO, S.Sos	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Sekretaris
5.	MUHAMMAD ALI FAIQ, S.I.P.,M.Si	Kabid PIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
6.	MASRUR NASIHIN, S.E.	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota
7.	BELLA SUCI NUGRAHENI, S.Pd.	Pelaksana Non PNS pada Panwaslu	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.